



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR : Kpts. 193 / III / 2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah serta memberi pedoman penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, di pandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di sebut POKJA PUG;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Menyatakan Pembentukan POKJA PUG Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa Se-Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun Rencana Kerja Kelompok Kerja (POKJA) PUG setiap Tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

- g. menyusun Profil Gender Kabupaten Indragiri Hulu;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan PUG di masing-masing Organisasi Perangkat (PD).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Indragiri Hulu ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 MARET 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,



H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : Kpts. 193 / III / 2020
 TANGGAL : 26 MARET 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Indragiri Hulu	Pengarah	
2	Wakil Bupati Indragiri Hulu	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Penanggung Jawab	
	TIM POKJA PUG		
4	Kepala BAPPEDA Kab.Inhu	Ketua Pokja	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu	Sekretaris	
6	Inspektur Kab.Inhu	Anggota	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Inhu	Anggota	
8	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Inhu	Anggota	
9	Sekretaris DPRD Kab. Inhu	Anggota	
10	Kepala Badan Kesbang Pol. Kab.Inhu	Anggota	
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Inhu	Anggota	

12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhu	Anggota	
13	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab.Inhu	Anggota	
14	Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Inhu	Anggota	
15	Kepala DISPERINDAG Kab.Inhu	Anggota	
16	Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Inhu	Anggota	
17	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Inhu	Anggota	
18	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Inhu	Anggota	
19	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Inhu	Anggota	
20	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Inhu	Anggota	
21	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab.Inhu	Anggota	
22	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Inhu	Anggota	
23	Kepala Dinas Perhubungan Kab.Inhu	Anggota	
24	Kepala Dinas Sosial Kab.Inhu	Anggota	
25	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Inhu	Anggota	
26	Plt.Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Inhu	Anggota	

27	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Inhu	Anggota	
28	Kepala Dinas Perpustakaan Kab.Inhu	Anggota	
29	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Inhu	Anggota	
30	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Inhu	Anggota	
31	Kepala SATPOL PP Kab.Inhu	Anggota	
32	Direktur RSUD INDRASARI Kab.Inhu	Anggota	
33	Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Inhu	Anggota	
34	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu	Anggota	
35	Kabid Ekonomi Bappeda Kab.Inhu	Anggota	
36	Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kab.Inhu	Anggota	
37	Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kab.Inhu	Anggota	
38	Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga Data dan Informasi DPPPA Kab.Inhu	Anggota	
39	Kasi PUG dan PP Bidang Ekonomi DPPPA Kab.Inhu	Anggota	

40	Kasi PUG dan PP Bidang SOSPOL dan Hukum DPPPA Kab.Inhu	Anggota	
41	Kasi PUG dan PP Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi DPPPA Kab.Inhu	Anggota	
42	Camat Rengat Kab.Inhu	Anggota	
43	Camat Rengat Barat Kab.Inhu	Anggota	
44	Camat Kuala Cenaku Kab. Inhu	Anggota	
45	Camat Batang Gansal Kab.Inhu	Anggota	
46	Camat Seberida Kab.Inhu	Anggota	
47	Camat Batang Cenaku Kab.Inhu	Anggota	
48	Camat Lirik Kab.Inhu	Anggota	
49	Camat Pasir Penyau Kab.Inhu	Anggota	
50	Camat Sungai lala Kab.Inhu	Anggota	
51	Camat Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu	Anggota	
52	Camat Kelayang Kab.Inhu	Anggota	
53	Camat Rakit Kulim Kab.Inhu	Anggota	
54	Camat Peranap kab.Inhu	Anggota	
55	Camat Batang Peranap Kab.Inhu	Anggota	

BUPATI INDRAGIRI HULU



H. YOPI ARIANTO